



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995  
TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi tugas Badan Urusan Logistik dalam pengelolaan persediaan bahan pangan pokok dan memperlancar arus barang, dipandang perlu melakukan penyederhanaan terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Urusan Logistik.
- b. bahwa untuk itu diadakan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Badan Urusan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Urusan Logistik untuk tugas lain dalam rangka stabilitas pengadaan dan harga."

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO